RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

# Asuransi Jiwa **PRU**Investor Optima Account

## Tentang Produk

Asuransi Jiwa **PRU**Investor Optima Account (**PRU**Investor Optima Account) merupakan Produk Asuransi Jiwa Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dari PT Prudential Life Assurance (Penanggung) dengan pembayaran Premi Tunggal.

Premi yang Pemegang Polis bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan memiliki potensi hasil investasi sesuai dengan profil risiko Pemegang Polis. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis, produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi OJK.

| | |
|---|---|
| **Pemegang Polis** | Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Pertanggungan Jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Dalam hal Pemegang Polis meninggal dunia, maka Tertanggung atau wali yang sah dari Tertanggung (dalam hal Tertanggung belum masuk usia dewasa) akan menjadi Pemegang Polis dengan pengajuan tertulis kepada Penanggung sebagaimana yang tercantum dalam Polis. |
| **Tertanggung** | Orang perseorangan yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis. |
| **Penanggung** | PT Prudential Life Assurance selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis. |
| **Penerima Manfaat** | Orang perseorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana yang diatur dalam Polis. |
| **Polis** | Perjanjian Pertanggungan Jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik. |

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

| Kondisi Tertanggung (Sesuai dengan yang dirinci dalam Polis) | Uang Pertanggungan | Nilai Tunai (jika ada) |
|---|---|---|
| Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum atau pada usia 99 tahun | 100% | ✓ |
| Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun, maka terdapat tambahan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan | 200%* | ✓ |

| | | |
|---|---|---|
| Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan | ✗ | ✓ |

*Tambahan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan dengan maksimum Rp2.000.000.000,-/USD250,000 sampai dengan usia pertanggungan 70 tahun dan meninggal dunia karena kecelakaan dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak tanggal kecelakaan.

**Uang Pertanggungan (UP)**

Sejumlah uang yang dapat Penanggung bayarkan berdasarkan Klaim yang Pemegang Polis ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

***Loyalty Bonus***

Penanggung akan memberikan *Loyalty Bonus* setiap 3 (tiga) tahun Polis yang pembayarannya baru akan dimulai sejak akhir tahun Polis ke-5 (lima) yang akan dialokasikan sebagai tambahan Unit ke dalam Saldo Unit Premi Tunggal, selama Polis masih aktif. Besarnya *Loyalty Bonus* adalah sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Tunai (jika ada) yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Tunggal dari masing-masing piihan Dana Investasi **PRU**Link yang akan dihitung berdasarkan Harga Unit sesuai dengan Tanggal Perhitungan terdekat pada saat pemberian *Loyalty Bonus*. Nilai Tunai akan bergantung pada harga pasar pada saat perhitungan pembayaran *Loyalty Bonus.*

**Nilai Tunai**

Nilai (dalam mata uang Polis) dari Saldo Unit (satuan investasi) yang Pemegang Polis miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga Unit Dana Investasi **PRU**Link dipublikasikan melalui *customer care* dan *website* resmi Penanggung di www.prudential.co.id dan surat kabar nasional.

Nilai Tunai (jika ada) tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

**Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk**

## Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

Manfaat ini berlaku untuk setiap kecelakaan dengan ketentuan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, berasal dari luar yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut yang dilakukan oleh Dokter di mana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh.

Usia pertanggungan maksimum adalah 70 tahun (Usia Sebenarnya).

## Syarat Pertanggungan

**Usia Masuk Tertanggung**
1-70 tahun
(Usia Ulang Tahun Berikutnya)

**Usia Masuk Pemegang Polis**
Minimum: 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia Ulang Tahun Sebenarnya)
Maksimum: 75* tahun (Usia Ulang Tahun Sebenarnya)
*Syarat dan ketentuan berlaku khusus untuk usia masuk Pemegang Polis diatas 70 tahun

**Metode Pembayaran Premi**
Premi Tunggal

**Minimum Premi Tunggal**
Rp80.000.000,-/USD30,000

**Minimum Premi *Top-up* Tunggal**
Rp5.000.000,-/USD500

**Mata Uang**
Rupiah dan US Dolar*

**Masa Pertanggungan**
Hingga Usia Tertanggung 99 tahun

**Seleksi Risiko**
SIO (*Simplified Issuance Offer*)
*Full Underwriting*

**Uang Pertanggungan**
125% dari Premi Tunggal
Minimum: Rp100.000.000,-/USD 37,500
Maksimum: Rp2.000.000.000,-/USD 200,000

*Jika Pemegang Polis memilih untuk pembayaran dengan mata uang US Dolar, maka Pemegang Polis harus memiliki rekening US Dolar untuk memiliki Polis **PRU**Investor Optima Account

## Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1. Pastikan Pemegang Polis berusia minimum 21 tahun atau 18 tahun (jika sudah menikah) - 70 tahun (Usia Ulang Tahun Sebenarnya), dan Tertanggung berusia 1-70 tahun (Usia Ulang Tahun Berikutnya)
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
   a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis
   b. Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis
   c. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis
   d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku
   e. Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Penanggung setelah keputusan penerimaan Pertanggungan.
   f. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
3. Membayar Premi secara langsung ke Prudential Indonesia melalui metode pembayaran yang tersedia
4. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

## Kewajiban Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- Melakukan Pengkinian data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

## Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (Masa *Free Look*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung (Masa *Free Look*). Selama masa mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggungan termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi (apabila ada) atau dikurangi dengan kerugian investasi.
2. Porsi Investasi akan dialokasikan ke dalam Dana Investasi **PRU**Link sesuai yang Pemegang Polis pilih sebagaimana tercantum dalam ilustrasi. Apabila Pemegang Polis melakukan transaksi Polis (termasuk namun tidak terbatas pada penarikan (*withdrawal*) Unit-unit dalam Dana Investasi **PRU**Link, pengalihan (*switching*) Dana Investasi **PRU**Link, pembayaran Premi *Top-up* Tunggal), dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka Masa *Free Look* akan berakhir.
3. Apabila pembatalan Polis terjadi setelah Masa *Free Look*, maka prosedur Penebusan Polis normal akan diterapkan, dimana Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis sebesar Nilai Tunai yang tersedia dikurangi biaya-biaya (jika ada).

## Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

1. Penambahan Dana untuk meningkatkan investasi (*Top-up*) dengan minimum Premi *Top-up* Tunggal Rp5.000.000,-/USD500
2. Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (s*witching*) dengan minimum *switching* Rp2.000.000,-/USD500

   Pengalihan (*switching*) Pengalihan Saldo Unit dari Dana Investasi **PRU**Link tertentu ke jenis Dana Investasi **PRU**Link lain. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk pengalihan unit (*switching*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.
3. Penarikan Unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*) akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang dapat dilihat pada bagian biaya-biaya terkait Polis Pemegang Polis. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk penarikan dana (*Withdrawal*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.
4. Penebusan Polis (*surrender*) akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang dapat dilihat pada bagian biaya-biaya terkait Polis Pemegang Polis.

Dalam hal pemegang polis menggunakan fasilitas dari salah satu rangkaian fasilitas di atas, terdapat persyaratan dan dokumen yang diperlukan, hal ini mengacupada dokumen formulir yang dipersyaratan oleh Penanggung. Detail lebih lanjut pemegang polis bisa melihat ke dalam *website* Penanggung www.prudential.co.id

## Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (Pengecualian Manfaat)?

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
2. Asuransi Dasar **PRU**Investor Optima Account tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal karena hal berikut:
   i. **Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar atau waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku; atau**
   ii. **Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau**
   iii. **Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau**
   iv. **Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau**
   v. **Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya yaitu segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter sebelumnya ataupun tidak, baik telah didiagnosis sebelumnya ataupun tidak sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan** **PRU**Investor Optima Account**.**

   **Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai (apabila ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Penanggung.**
3. Tambahan Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan tidak akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
   i. **Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;**
   ii. **Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;**
   iii. **Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;**

iv. Perlawanan oleh tertanggung dalam hal terjadi penahanan tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
v. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
vi. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;
vii. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
viii. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
ix. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
x. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
xi. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
xii. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
xiii. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
xiv. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

## Seleksi Risiko (*Underwriting*)

*Simplified Issuance Offer* (Seleksi Risiko Sederhana)
1. Cukup mengisi Pernyataan Kesehatan di dalam SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) **PRU**Investor Optima Account
2. Tidak diperlukan pemeriksaan kesehatan, di mana Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya atas diri Tertanggung akan dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Polis
3. SPAJ akan langsung diproses dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel Pernyataan Kesehatan Untuk *Simplified Issuance Offer*

| Usia Masuk (usia ulang tahun berikutnya) | Pernyataan Kesehatan (tercantum dalam SPAJ) |
|---|---|
| 1 – 17 tahun | "Saya menyatakan bahwa saat ini anak SAYA dalam kondisi kesehatan yang baik dan tidak ada gejala atau tanda adanya penyakit. Anak SAYA lahir dengan berat badan lebih dari 2500 gram dan tidak pernah didiagnosis atau dirawat untuk keterlambatan perkembangan, kanker atau setiap jenis pertumbuhan, Hepatitis, Epilepsi, atau penyakit atau gangguan Jantung, Darah, Pembuluh Darah, Sistem Pernapasan, Ginjal, Hati, Lambung atau Usus. Selama 3 tahun terakhir anak SAYA tidak dirawat dirumah sakit, menjalani setiap tes diagnostik (tidak termasuk pemeriksaan setelah kelahiran) atau mendapat pengobatan secara teratur." |
| 18 – 70 tahun | "Saya menyatakan bahwa SAYA tidak pernah memiliki, menerima atau disarankan untuk mencari saran medis, pengobatan atau tes, atau mengunjungi rumah sakit, klinik untuk berbagai kondisi medis, cacat atau gejala selain pilek, influenza dan pemeriksaan medis sehubungan pekerjaan. SAYA juga menyatakan bahwa SAYA tidak menderita atau memiliki riwayat keluarga yang berhubungan dengan Stroke, Penyakit Jantung, Kencing Manis, Penyakit Ginjal, Kanker, AIDS/HIV atau Penyakit Paru dan Hati" |

*Full Underwriting* (Seleksi Risiko Secara Lengkap)
Apabila Pemegang Polis menghendaki Uang Pertanggungan yang lebih besar, maka proses *underwriting* akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Penanggung untuk *Full Underwriting* (menjawab pertanyaan kesehatan yang terdapat di SPAJ dan melakukan pemeriksaan medis jika diperlukan).

## Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang Pemegang Polis tunjuk) kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

i. Premi Tunggal adalah bagian dari premi yang hanya cukup dibayarkan satu kali.
Minimum Rp80.000.000,-/USD 30,000

ii. Premi *Top-up tunggal* adalah bagian dari premi yang jumlah pembayarannya dapat berubah dan/atau dapat dibayarkan setiap saat sesuai keinginan Pemegang Polis sebagaimana diatur didalam polis
Minimum Rp5.000.000,-/USD 500
Maksimum tidak terbatas (sesuai dengan ketentuan *underwriting*)

| Alokasi Premi | Alokasi Investasi % |
|---|---|
| Premi Dasar | 100% |
| *Top Up* Tunggal (Per Transaksi) | 100% |

Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan biaya pemasaran lainnya.
Keterangan:
(1) Premi *Top-up Tunggal* dapat dilakukan kapan saja
(2) Premi *Top-up Tunggal* tidak akan mempengaruhi jumlah Uang Pertanggungan
(3) Keseluruhan (100%) dari Premi Tunggal dan Premi *Top-up Tunggal* akan dialokasikan ke Dana Investasi

## Biaya – biaya terkait Polis

1. **Biaya Asuransi** yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh *Financial Services Consultant* (FSC) Pemegang Polis.

2. **Biaya Pengelolaan Dana Investasi** produk ini bergantung dari jenis investasi yang Pemegang Polis pilih. Biaya Pengelolaan Dana Investasi dapat mengacu pada bagian Alokasi Aset, Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRU**Link dan Performa 5 Tahun terakhir Dana Investasi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.

3. **Biaya Administrasi**

| Biaya Administrasi per bulan | Memanfaatkan fasilitas *e-statement* |
|---|---|
| Rp15.000,-/USD7 | Tidak dikenakan Biaya Administrasi |

4. **Biaya Penebusan Polis** yang dihitung dari Nilai Investasi pada saat Penebusan Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

| Tahun Investasi* | % Biaya Penebusan Polis | |
|---|---|---|
| | IDR | USD |
| 1 | 7% | 7% |
| 2 | 6% | 6% |
| 3 | 5% | 5% |
| 4 | 4% | 4% |
| 5+ | 0% | 0% |

* Tahun berdasarkan Transaksi Premi

5. **Biaya Penarikan Unit** dalam Investasi yang dihitung dari Nilai Investasi yang ditarik dengan ketentuan sebagai berikut:

| Tahun Investasi* | % Biaya Penarikan Unit | |
|---|---|---|
| | IDR | USD |
| 1 | 7% | 7% |
| 2 | 6% | 6% |
| 3 | 5% | 5% |
| 4 | 4% | 4% |
| 5+ | 0% | 0% |

* Tahun berdasarkan Transaksi Premi Minimum Penarikan (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp1.000.000,-/USD 100. Minimum sisa dana setelah *Withdrawal* adalah sebesar Rp12.000.000,-/USD 1500.

6. **Biaya Pengalihan** (*Switching*) yaitu pengalihan unit-unit Dana Investasi **PRU**Link tertentu ke jenis Dana Investasi **PRU**Link lainnya, yang dapat Pemegang Polis lakukan tanpa biaya untuk 5 transaksi per tahun Polis. *Switching* berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000,-/USD 15 per transaksi. Minimum *Switching* adalah sebesar Rp2.000.000,-/USD 500. Minimum sisa dana setelah *Switching* adalah sebesar Rp2.000.000,-/USD 500.

7. Untuk setiap Penarikan atau Penebusan Polis, Pemegang Polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan Nilai Tunai terhadap Total Premi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

## Hal apa yang menyebabkan Pertanggungan berakhir?

Pertanggungan atas Asuransi Dasar **PRU**Investor Optima Account ini berakhir secara otomatis,

a. Pada saat terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan berasarkan Polis; atau
b. Pada saat Polis batal atau disetujui oleh Penanggung untuk ditebus (*surrender*); atau
c. Pada saat Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*); atau
d. Pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasa **PRU**Investor Optima Account; atau
e. Pada saat Tertanggung meninggal dunia; atau
f. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar **PRU**Investor Optima Account disetujui oleh Penanggung,

Bergantung pada peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan polis.

## Hal apa saja yang menyebabkan polis *lapsed*?

Masa berlaku polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Saldo Unit tidak tersedia untuk membayar biaya asuransi dan biaya administrasi. Dalam hal polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* polis tidak dapat dipulihkan kembali.

## Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

a. Polis asli atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam elektronik) yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh Penanggung;
b. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
d. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
f. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama pernah terjadi);
i. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha;
j. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
k. dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Penanggung.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

## Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

## Hal Lain

**Penggantian Pemegang Polis (Jika Pemegang Polis berbeda dengan Tertanggung)**
Dengan permohonan tertulis kepada Penanggung dan atas persetujuan Penanggung, apabila Pemegang Polis orang perseorangan meninggal dunia, maka

- Tertanggung yang telah masuk usia dewasa dapat menggantikan Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis;
- Apabila Tertanggung belum masuk usia dewasa, maka wali yang sah dari Tertanggung dapat menjadi Pemegang Polis

Dengan catatan Calon Pengganti Pemegang Polis memiliki kemampuan untuk memahami aspek finansial serta risiko dari produk **PRU**Investor Optima Account secara mandiri, dan memenuhi kriteria dan/atau persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung.

## Alokasi Aset, Biaya Pengelolaan Dan Performa 5 Tahun Terakhir Dana Investasi PRULink yang dapat dipilih

| Profil Risiko | Dana Investasi **PRU**Link | Penempatan Alokasi Pada | Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRU**Link (per tahun) | Pengelola Portofolio |
|---|---|---|---|---|
| Rendah | **PRU**Link Rupiah Cash Fund | Berinvestasi pada instrumen investasi berdenominasi Rupiah, yaitu instrumen pendapatan tetap jangka pendek seperti obligasi dan instrumen pasar uang seperti Deposito Berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). | 0,75% | Pasar Uang |
| Menengah | **PRU**Link Rupiah Managed Fund | Berinvestasi pada instrumen investasi berdominasi Rupiah, yaitu obligasi, saham, dan instrumen pasar uang. | 1,50% | Campuran |
| | **PRU**Link Rupiah Managed Fund Plus | Berinvestasi pada instrumen investasi berdominasi Rupiah, yaitu obligasi, saham, dan instrumen pasar uang. | 1,50% | Campuran |
| | **PRU**Link Rupiah Fixed Income Fund | Berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap berdenominasi Rupiah seperti obligasi dan instrumen pendapatan tetap lainnya yang tersedia di pasar. | 1,00% | Pendapatan Tetap |
| | **PRU**Link US Dollar Fixed Income Fund | Berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap berdenominasi US Dollar seperti obligasi dan instrumen pasar uang berdenominasi US Dollar. | 1,00% | Pendapatan Tetap |
| | **PRU**Link US Dollar Multi Assets Income Fund[2)3)] | Berinvestasi terutama pada saham Asia dan instrumen pendapatan tetap Asia untuk memberikan dividen (pendapatan) dan pertumbuhan modal. | Max 2,00% | Campuran |
| | **PRU**Link US Dollar Heritage Multi Assets Income Fund[2)3)] | Berinvestasi pada saham global dan instrumen pendapatan tetap berdenominasi SGD dan/atau USD untuk memberikan dividen (pendapatan) dan pertumbuhan modal. | Max 1,50% | Campuran |
| Tinggi | **PRU**Link Rupiah Equity Fund Plus | Berinvestasi dengan portofolio yang dikelola secara aktif pada beragam saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. | 2,00% | Saham |
| | **PRU**Link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund | Berinvestasi pada efek, terutama yang beroperasi pada sektor infrastruktur, konsumer, dan sektor lain yang berkaitan. | 2,00% | Saham |
| | **PRU**Link Rupiah Value Discovery Equity Fund | Berinvestasi dengan portofolio yang fleksibel dan dinamis pada beragam saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. | 2,00% | Saham |
| | **PRU**Link US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund | Berinvestasi pada saham-saham perusahaan yang terdaftar, tergabung, atau memiliki area aktivitas utama di Indonesia dan daerah Greater China (Cina, Hongkong, dan Taiwan). | 1,75% | Saham |
| | **PRU**Link US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund | Berinvestasi pada efek, terutama yang beroperasi pada sektor infrastruktur, konsumer, dan sektor lain yang berkaitan. | 2,00% | Saham |
| | **PRU**Link US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund | Berinvestasi pada saham-saham perusahaan yang terdaftar, tergabung, atau memiliki area aktivitas utama di pasar negara berkembang di seluruh dunia, kecuali Indonesia. | Max 2,50% | Saham |
| | **PRU**Link US Dollar Global Low Volatility Equity Fund | Berinvestasi pada saham yang terdaftar di pasar bursa global, kecuali Indonesia dengan volatilitas yang lebih rendah untuk menghasilkan return melalui kombinasi pertumbuhan modal dan pendapatan. | Max 2,50% | Saham |
| | **PRU**Link US Dollar Global Tech Equity Fund | Berinvestasi pada saham-saham perusahaan di seluruh dunia yang memiliki produk, proses, atau layanan yang inovatif. Investasi ini termasuk, namun tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan dengan penyediaan atau penggunaan teknologi yang memberikan perusahaan tersebut keuntungan strategis di pasar. | Max 2,50% | Saham |

| Dana Investasi PRULink | Alokasi Aset | Tahun Peluncuran | Kinerja | Hasil Investasi per Tahun (%) | | | | | | Kinerja Disetahunkan* (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 5 tahun | Sejak diluncurkan |
| **PRU**Link Rupiah Cash Fund | 100% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang | 1 Agustus 2009 | Dana Investasi | 4,66 | 5,93 | 4,17 | 2,21 | 1,79 | 3,74 | 6,45 |
| | | | Kinerja Acuan (100% 1 month TD (net) Bank Buku 4) | 4,74 | 5,03 | 4,31 | 3,05 | 1,60 | 3,74 | 4,68 |
| **PRU**Link Rupiah Managed Fund | 0%-79% Efek bersifat utang 0%-79% Efek bersifat ekuitas | 1 Januari 2004 | Dana Investasi | -2,60 | 8,10 | 6,57 | 3,16 | 1,92 | 3,36 | 10,61 |
| | 0%-79% kas, deposito dan/atau instrumen | | Kinerja Acuan (10% 1MTD + 60% IBPA INDOBeX Govt + 30% JCI) | -1,62 | 7,40 | 6,10 | 5,84 | 3,06 | 4,11 | 9,85 |
| **PRU**Link Rupiah Managed Fund Plus | 0%-79% Efek bersifat utang 0%-79% Efek bersifat ekuitas | 15 September 2008 | Dana Investasi | -3,46 | 5,59 | 1,18 | 3,66 | 2,01 | 1,75 | 8,72 |
| | 0%-79% kas, deposito dan/atau instrumen | | Kinerja Acuan (10% 1MTD + 30% IBPA INDOBeX Govt + 60% JCI) | -1,50 | 4,85 | 1,25 | 7,72 | 3,62 | 3,14 | 9,81 |
| **PRU**Link Rupiah Fixed Income Fund | 80%-100% utang 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang | 1 Agustus 2009 | Dana Investasi | -1,88 | 11,17 | 12,22 | 3,14 | 2,33 | 5,26 | 9,09 |
| | | | Kinerja Acuan (100% IBPA INDOBeX Govt) | -2,63 | 10,55 | 11,31 | 3,92 | 2,30 | 4,96 | 6,83 |
| **PRU**Link US Dolar Heritage Multi Assets Income Fund | 0%-79% ekuitas 0%-79% utang 0%-79% kas dan/atau instrumen pasar uang | 30 April 2020 | Dana Investasi | - | - | - | -10,25 | -15,06 | - | -7,36 |
| | | | Kinerja Acuan* (60% MSCI World Index** & 40% JACI Asia Composite Index***) | - | - | - | - | - | - | 0,76 |
| **PRU**Link US Dollar Fixed Income Fund | 80-100% Efek bersifat utang 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang | 1 Juni 2011 | Dana Investasi | -3,09 | 13,21 | 7,67 | -0,39 | -12,39 | 0,61 | 5,30 |
| | | | Kinerja Acuan (90% IBPA USD Govt Bond Index + 10% avg 1-month USD TD Rate) | -2,34 | 15,56 | 9,21 | 0,56 | -11,00 | 1,98 | 4,09 |
| **PRU**Link US Dollar Multi Assets Income Fund[2)3)] | 0%-79% ekuitas 0%-79% utang 0%-79% kas dan/atau instrumen pasar uang | 4 Mei 2020 | Dana Investasi | - | - | - | -1,02 | -15,94 | - | -2,70 |
| | | | Kinerja Acuan* (60% MSCI World Index** & 40% JACI Asia Composite Index***) | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRU**Link Rupiah Equity Fund Plus | 80-100% Efek bersifat ekuitas 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang | 08 April 2014 | Dana Investasi | -7,07 | 1,57 | -10,45 | 4,46 | -4,80 | -3,41 | 1,03 |
| | | | Kinerja Acuan (100% JCI) | -2,37 | 1,86 | -5,09 | 10,08 | 4,09 | 1,58 | 4,26 |
| **PRU**Link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund | 80-100% Efek bersifat ekuitas 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang | 22 Juni 2015 | Dana Investasi | -6,24 | 1,63 | -6,44 | 6,13 | -6,24 | -2,37 | 1,49 |
| | | | Kinerja Acuan (100% JCI) | -2,37 | 1,86 | -5,09 | 10,08 | 4,09 | 1,58 | 4,34 |
| **PRU**Link Rupiah Value Discovery Equity Fund | 80-100% Efek bersifat ekuitas 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang | 24 Oktober 2016 | Dana Investasi | -6,00 | 0,31 | -4,45 | 9,57 | -0,54 | -0,37 | 2,07 |
| | | | Kinerja Acuan (100% JCI) | -2,37 | 1,86 | -5,09 | 10,08 | 4,09 | 1,58 | 3,92 |
| **PRU**Link US Dolar Indonesia Greater China Equity Fund | 80%-100% ekuitas 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang | 13 Februari 2013 | Dana Investasi | -12,46 | 12,55 | 0,27 | -1,05 | -11,42 | -2,84 | -0,96 |
| | | | Kinerja Acuan (70%JCI + 30% MSCI Golden Dragon Index) | -10,62 | 11,33 | 3,36 | 8,40 | -10,03 | 0,92 | 1,29 |
| **PRU**Link US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund | 80-100% Efek bersifat ekuitas 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang | 12 Juni 2017 | Dana Investasi | -9,21 | 6,04 | -23,12 | -1,05 | -15,65 | -8,25 | -6,12 |
| | | | Kinerja Acuan (100% JCI) | -9,03 | 6,51 | -5,93 | 13,13 | -4,60 | -1,18 | 0,53 |
| **PRU**Link US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund[2)] | 80-100% Efek bersifat ekuitas 0% - 20% kas | 6 Februari 2018 | Dana Investasi | - | 12,91 | 1,85 | 2,29 | -3,70 | - | -1,28 |
| | | | Kinerja Acuan (100% MSCI Emerging Markets Index) | - | 19,01 | 17,91 | -3,27 | -19,49 | - | -2,95 |
| **PRU**Link US Dollar Global Low Volatility Equity Fund [2)] | 80-100% Efek bersifat ekuitas 0% - 20% kas | 6 Februari 2018 | Dana Investasi | - | 20,35 | 4,86 | 10,83 | -11,33 | - | 3,61 |
| | | | Kinerja Acuan (100% MSCI ACWI Minimum Volatility Index) | - | 21,29 | 2,79 | 13,84 | -10,24 | - | 3,94 |
| **PRU**Link US Dollar Global Tech Equity Fund | 80% - 100% ekuitas | 1 Juli 2021 | Dana Investasi | - | - | - | - | -42,56 | - | -29,90 |
| | 0% - 20% kas | | Kinerja Acuan* (MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index)** | - | - | - | - | -31,07 | - | -15,14 |

Catatan:

- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* Prudential Indonesia dan surat kabar nasional.
- Harga unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar pada saat itu.
- Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

- Informasi lebih lengkap terkait strategi dana investasi, kinerja historis investasi, risiko dana produk investasi, dan kinerja acuan dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut: bit.ly/PRU_FFS.
- Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di PAYDI.
- Imbal Hasil dana Investasi dapat berpotensi optimal apabila dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
- Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam "Unit" dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit[1] sebagai evaluasi dari unit.
- Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat) dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing metode Dana Investasi yang dipilih.
- Besarnya Nilai Tunai dapat lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan dan tidak dijamin akan sama dengan Premi yang sudah dibayarkan. Imbal hasil kinerja penempatan Dana Investasi **PRU**Link dapat berpotensi memiliki nilai positif maupun negatif, di mana hal ini dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan Nilai Tunai
- Kinerja acuan bukan merupakan kinerja Dana Investasi **PRU**Link pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi **PRU**Link yang dipilih oleh pemegang polis yang diproyeksikan untuk satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) dan inflasi, serta termasuk potensi pemburukan dan akan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[1)]Kinerja yang disetahunkan menggunakan metode bunga majemuk, berdasarkan kinerja investasi pada Desember 2021.

[2)]Apabila dalam transaksi nasabah terdapat Dana Investasi Luar Negeri Tertentu maka pembatalan/pembentukan Unit terkait dengan transaksi tersebut akan dianggap selesai dalam hal proses pembatalan/pembentukan Unit pada Dana Investasi Luar Negeri Tertentu telah dilakukan.

[3)]Penanggung akan membayarkan Tambahan Nilai Investasi (jika ada), yaitu sejumlah dana yang dibayarkan secara berkala kepada Pemegang Polis dengan nominal tertentu berdasarkan porsi kepemilikan Unit pada Dana Investasi **PRU**Link ini dengan ketentuan:

- Besarnya Tambahan Nilai Investasi didasarkan kepada kepemilikan Unit pada saat Tanggal *Cut-Off*. Tanggal *Cut-Off* dapat diakses di *Fund Fact Sheet* di situs resmi Prudential.
- Tambahan Nilai Investasi ini tidak dijamin. Pembayaran Tambahan Nilai Investasi dapat diambil dari hal-hal berikut: (i) pembagian hasil investasi, (ii) Pengembangan investasi awal, atau (iii) investasi awal atau kombinasi antara (i) dan/atau (ii) dan/atau (iii). Pembayaran Tambahan Nilai Investasi secara bulanan kepada Pemegang Polis berpotensi mengurangi Nilai Tunai yang dihasilkan Dana Investasi di masa mendatang sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan Polis sampai dengan akhir pertanggungan. Pemegang Polis disarankan selalu memastikan kecukupan dana yang tersedia untuk keberlangsungan Polis dan jika diperlukan melakukan penambahan dana atau Premi *Top-up* Tunggal untuk mengultimalkan tingkat hasil investasi (jika ada) di masa mendatang.
- Pembayaran tersebut (jika ada) akan dilakukan paling lambat 1 bulan setelah Tanggal *Cut-Off* yang akan dibayarkan ke nomor rekening tabungan Standard Chartered Bank atas nama Pemegang Polis.
- Polis harus dalam kondisi aktif pada Tanggal *Cut-Off* dan juga saat proses pembayaran Tambahan Nilai Investasi dilakukan.
- Tambahan Nilai Investasi akan dibayarkan ke rekening tabungan Standard Chartered Bank atas nama Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung, untuk Pemegang Polis yang tidak lagi terdaftar pada Penanggung sebagai pemilik rekening tabungan Standard Chartered Bank, Tambahan Nilai Investasi akan dibayarkan dalam bentuk Premi *Top-Up* Tunggal ke Dana Investasi tersebut. Pemegang Polis tetap dapat menggunakan Tambahan Nilai Investasi tersebut dengan cara melakukan transaksi Penarikan (*Withdrawal*) Unit, atas Penarikan tersebut akan dikenakan Biaya Penarikan sebagaimana diatur dalam Polis.
- Syarat dan ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada ketentuan pada Polis.

* Harga Unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu

## Tabel Risiko Produk Asuransi

| TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI | | | |
|---|---|---|---|
| **Tingkat Risiko** | | **Deskripsi** | **Faktor Utama Risiko** |
| 3 | Tinggi | Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham. | • Risiko Pasar<br>• Risiko Likuiditas<br>• Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)<br>• Risiko Kredit<br>• Risiko Nilai Tukar<br>• Risiko Operasional<br>• Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan<br>Detail mengenai deskripsi risiko dapat dilihat pada bagian Risiko-Risiko. |
| 2 | Menengah | Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap atau campuran antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham. | |
| 1 | Rendah | Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang. | |

## Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui

### 1) Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar seperti tingkat suku bunga dan perubahan nilai valuasi saham yang dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

### 2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Penanggung akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 4) Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen pada saat jatuh tempo. Penanggung memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki *credit rating* yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala

### 5) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

### 6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

### 7) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

## Ilustrasi Manfaat

**Contoh Ilustrasi Produk:**

| | | |
|---|---|---|
| **Tertanggung** | : | Damar |
| **Frekuensi Pembayaran Premi** | : | Tunggal |
| **Masa Pembayaran Premi** | : | Tunggal |
| **Pilihan Dana Investasi** | : | 100% **PRU**Link Rupiah Equity Fund Plus |
| **Uang Pertanggungan** | : | Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) |

| | | |
|---|---|---|
| **Premi Tunggal** | : | Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) |
| **Premi *Top-up* Tunggal** | : | Rp0 (nol rupiah) |
| **Total Premi Tunggal** | : | Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) |
| **Status Kesehatan** | : | Memiliki Riwayat kondisi Kesehatan yang baik |

**Ilustrasi Masa Mempelajari Polis**

- Bapak Damar diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak Damar:

| | | |
|---|---|---|
| **Tanggal Polis diterima** | : | 2 Juli 2023 |
| **Batas Akhir Mempelajari Polis** | : | 15 Juli 2023 |
| **Pengajuan Pembatalan Polis** | : | 7 Juli 2023 |

Maka Prudential Indonesia akan mengembalikan Premi kepada Bapak Damar sebesar Rp99.900.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan Nilai Tunai (Jika Ada).

**Manfaat Asuransi:**

- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena sebab apapun, sebelum atau pada usia 99 tahun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Uang Pertanggungan sebesar Rp125.000.000,- beserta Nilai Tunai (jika ada) dan Pertanggungan berakhir.
- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena kecelakaan, sebelum atau pada usia 70 tahun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Uang Pertanggungan sebesar Rp250.000.000,- beserta Nilai Tunai (jika ada) dan Pertanggungan berakhir.
- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena kecelakaan, setelah usia 70 tahun tetapi sebelum atau pada usia 99 tahun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Uang Pertanggungan sebesar Rp125.000.000,- beserta Nilai Tunai (jika ada) dan Pertanggungan berakhir.

**Manfaat Akhir Pertanggungan:**

- Jika Bapak Damar hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada).

**Simulasi Nilai Tunai dengan menggunakan Rupiah Equity Fund Plus:**

| Tahun Polis | Usia Tertanggung | Ilustrasi Nilai Tunai Penebusan/Penarikan (000) | | | | Ilustrasi Nilai Tunai (000) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Negatif -1% | Nol 0% | Positif[1] 1% | Kinerja Acuan[2] 9% | Negatif -1% | Nol 0% | Positif[1] 1% | Kinerja Acuan[2] 9% |
| 1 | 35 | 91.373 | 92.299 | 93.226 | 100.636 | 98.251 | 99.247 | 100.242 | 108.210 |
| 5 | 39 | 91.994 | 96.843 | 101.892 | 150.226 | 91.994 | 96.843 | 101.892 | 150.226 |
| 10 | 44 | 83.044 | 92.364 | 102.579 | 226.685 | 83.044 | 92.364 | 102.579 | 226.685 |
| 20 | 54 | 61.090 | 78.263 | 99.229 | 531.214 | 61.090 | 78.263 | 99.229 | 531.214 |
| 65 | 99 | *** | *** | *** | 25.122.417 | *** | *** | *** | 25.122.417 |

[1]Besarnya asumsi rata-rata tertimbang hasil Dana Investasi **PRU**Link pada kolom positif adalah berdasarkan kinerja Dana Investasi sejak diluncurkan, dengan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang, hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun sebelumnya.

[2] Kinerja acuan bukan merupakan kinerja dari Dana Investasi **PRU**Link pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi **PRU**Link yang dipilih oleh Pemegang Polis yang diproyeksikan untuk satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) dan inflasi, serta termasuk potensi pemburukan dan akan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait indeks yang digunakan pada kinerja acuan serta manajer investasi dari Dana Investasi **PRU**Link dapat dilihat pada *fund factsheet* yang dapat diakses melalui tautan yang terdapat pada bagian "Alokasi Aset, Biaya Pengelolaan, dan Performa 5 Tahun Terakhir Dana Investasi **PRU**Link yang dapat dipilih".

*** Menunjukkan bahwa Nilai Tunai pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, dan oleh karena itu Polis menjadi batal (*lapsed* ). Agar manfaat Polis dapat terus berlanjut, maka Pemegang Polis diminta untuk melakukan pembayaran Premi *Top-up* Tunggal.

- Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh Penanggung. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- Uang Pertanggungan (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
- Kinerja dari Dana Investasi **PRU**Link tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing- masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRU**Link yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

## Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

| | |
|---|---|
| | Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi *Financial Service Consultant* (FSC) Pemegang Polis, atau *Customer Line* Penanggung. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Penanggung www.prudential.co.id/id/claims-support/claim. |
| | Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. |
| | Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Penanggung www.prudential.co.id/id/claims-support/claim. |
| | Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui FSC Pemegang Polis, ke kantor pusat Penanggung. |

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential Indonesia dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Indonesia. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Indonesia.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- ***Customer Line***
  1500085
  Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- ***Customer Care* Centre Prudential Indonesia**
  Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
  Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
  Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan
- ***Website***: http://www.prudential.co.id
- ***E-mail***: customer.idn@prudential.co.id
- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan**:
  Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:
  1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
  2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
  3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
  4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
  5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

  Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

  Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.
- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

## Catatan Penting

1. PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
3. Definisi, Pengecualian, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
4. Asuransi Jiwa **PRU**Investor Optima Account (**PRU**Investor Optima Account) adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
5. Standard Chartered Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
6. Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan biaya yang mengikat mengacu pada Ketentuan Polis **PRU**Investor Optima Account yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Investor Optima Account dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Investor Optima Account. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada *website* Penanggung di www.prudential.co.id
7. Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
8. Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRU**Investor Optima Account dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRU**Investor Optima Account sehingga Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRU**Investor Optima Account dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRU**Investor Optima Account ini.
9. Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Produk ditawarkan oleh tenaga pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
12. Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Pengajuan Asuransi tidak dapat diterima.
13. Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung apabila dianggap perlu.
14. Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
15. Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis **PRU**Investor Optima Account.
16. Memiliki Polis Asuransi Jiwa merupakan komitmen jangka panjang. **PRU**Investor Optima Account adalah suatu produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Untuk dapat menikmati manfaat Polis ini, Pemegang Polis disarankan untuk melakukan pembayaran Premi selama Masa Asuransi.

PRUDENTIAL

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

819/DR/PSUM/09/24